



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM
NOMOR: DJ .II/275/2004**

**TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI'AH DAN
KEUANGAN SYARI'AH PROGRAM MAGISTER PADA PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM AZZAHRA JAKARTA**

DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM

- Menimbang:**
- a. bahwa dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat tenaga Magister bidang Perbankan Syariah dan Keuangan Syariah, perlu penyelenggaraan Program Magister Perbankan Syariah dan Keuangan Syariah;
 - b. bahwa berdasarkan hasil visitasi dari Ditperta Islam tanggal 2 Agustus 2004, dan data-data administrasi yang disampaikan kepada Ditjen Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, Universitas Islam Azzahra Jakarta telah memenuhi syarat sebagai penyelenggara Program Magister Perbankan Syariah dan Keuangan Syariah.
- Mengingat:**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 tahun 2001 tentang Kedudukan, Fungsi, Tugas, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen yang telah dirubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2002;
 4. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor: 184/U/2001 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana di Perguruan Tinggi;
 6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama.
- Memperhatikan:**
1. Hasil visitasi dan rekomendasi tim tanggal 2 Agustus 2004;
 2. Surat Rektor Universitas Islam Azzahra Jakarta Nomor Istimewa tanggal 22 Juli 2004.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan:**
- KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL KELEMBAGAAN AGAMA ISLAM TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARI'AH DAN KEUANGAN SYARI'AH PROGRAM MAGISTER PADA PROGRAM PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM AZZAHRA JAKARTA.**

- Pertama : Memberikan izin penyelenggaraan Program Studi Perbankan Syariah dan Keuangan Syariah Program Magister pada Program Pascasarjana Universitas Islam Azzahra Jakarta;
- Kedua : Izin penyelenggaraan pada diktum pertama berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak ditetapkannya Keputusan ini;
- Ketiga : Kegiatan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang diselenggarakan oleh Program Magister tersebut pada diktum pertama, harus dilaporkan kepada Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam melalui Kopertais Wilayah I DKI Jakarta;
- Keempat : Program Magister sebagaimana tersebut pada diktum pertama ini akan dievaluasi setelah 3 (tiga) tahun dari ditetapkannya Program Magister tersebut oleh tim evaluasi yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam;
- Kelima : Apabila hasil evaluasi tersebut menunjukkan bahwa Program Magister tersebut pada diktum pertama di atas tidak sesuai lagi dengan ketentuan dalam Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama, maka penyelenggaraan Program Magister tersebut akan ditinjau kembali sebelum perpanjangan izin penyelenggaraan diterbitkan;
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Agustus 2004

DIREKTUR JENDERAL,

A. QODRI A. AZIZY
NIP. 150 202 471